

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pemberian pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji khusus secara aman, nyaman, dan tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta standar pelayanan minimum dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, perlu ditetapkan biaya perjalanan ibadah haji khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS.

KESATU : Menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus bagi Jemaah Haji Khusus minimal sebesar USD8.000 (delapan ribu dollar Amerika Serikat).

KEDUA: Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. setoran awal sebesar USD4.000 (empat ribu dollar Amerika Serikat); dan

b. setoran pelunasan sebesar USD4.000 (empat ribu dollar Amerika Serikat).

KETIGA: Setoran awal dan setoran pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus yang ditunjuk oleh BPKH.

KEEMPAT : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dapat memungut biaya di atas setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum.

KELIMA : Pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam perjanjian antara PIHK dan Jemaah Haji Khusus.

KEENAM: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **21** Januari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

DIN UMAR - 92

(S)T